



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 004 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023 sebagai bahan penyampaian kepada Pemerintah Pusat, maka perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Inti, Tim Teknis dan Tim Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Inti:
    1. memimpin rapat dan memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    2. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rapat-rapat dalam rangka membahas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023.
  - b. Tim Teknis:
    1. mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah tentang waktu penyampaian bahan dan data laporan;
    2. membuat dan mengolah data pada dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
    3. menyusun *draft* Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
    4. melakukan analisa dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan isi laporan;
    5. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan kebutuhan bahan dan data untuk tahapan kegiatan verifikasi dan validasi data Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 oleh Tim Verifikasi dan Validasi EKPPD;
    6. melakukan klarifikasi data pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan kebutuhan verifikasi dan validasi data Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 oleh Tim Verifikasi dan Validasi EKPPD;
    7. melakukan analisa terhadap kekurangan dan kesalahan data laporan oleh pihak-pihak pemberi informasi bahan/data yang berasal dari Perangkat Daerah maupun pihak lain yang terkait dan selanjutnya melakukan penyempurnaan melalui koordinasi dengan pihak penyedia data;
    8. melakukan klarifikasi dan argumen dalam rangka mempertahankan keabsahan data yang disampaikan pada dokumen EKPPD di hadapan Tim Verifikasi dan Validasi EKPPD; dan
    9. melaporkan dan menyampaikan hasil penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 kepada Bupati Tabalong, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat.

## c. Tim Sekretariat:

1. menyiapkan dan mendistribusikan undangan untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi, baik rapat internal Tim maupun rapat lintas Perangkat Daerah;
2. menghimpun bahan dan data dari pihak Perangkat Daerah ataupun pihak lainnya yang bisa dimintai informasi/keterangan terhadap kebutuhan bahan dan data untuk penyusunan laporan;
3. memfasilitasi kegiatan rapat-rapat dalam rangka koordinasi penyusunan dokumen laporan; dan
4. mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan dokumen laporan kepada Perangkat Daerah dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 02 Januari 2024

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/004 /2024  
 TANGGAL 02 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN  
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

I. TIM INTI

1. Pembina : Bupati Tabalong
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Tabalong
3. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
4. Anggota :
  1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
  2. Inspektur Kab. Tabalong
  3. Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
  4. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
  5. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong

II. TIM TEKNIS


1. Ketua : Sekretaris Bappedalitbang (Sujadi, SP.,M.Pd)
2. Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda Bag.Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong (Riskanada, S. STP.,M.A)
3. Anggota :
  1. Analis Kebijakan Ahli Muda Bag.Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
  2. Seluruh Staf Bagian Tata Pemerintahan orang Bag. Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong

III. TIM SEKRETARIAT

1. Ketua : Analis Hukum Ahli Muda (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong) (Suryo Adi Handoko Putro, S.H)
2. Anggota :
  1. Kasubbag Keuangan (Bag. Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
  2. Agus Ariansyah (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
  3. Rona Nendya Sari (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
  4. Anita Rahman (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)
  5. Hery Hermanto (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong)

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI